



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO
2. Tempat lahir : Karang Endah
3. Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 15 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Utama Jaya Mataram RT. 001 RW. 001 Kelurahan
Utama Jaya Mataram Kecamatan Seputih Mataram
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 466/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 466/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO BIN TAMAN HADI SUNARYO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO BIN TAMAN HADI SUNARYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjalani Rehabilitasi masing – masing selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Kalianda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021 di pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Julio Andrian Bin Johandre bersama Anggota Resnarkoba Lampung Tengah lainnya mendapatkan informasi dari orang yang tidak dapat disebutkan namanya pada hari Senin, 09 Agustus 2021 sekira jam 01.30 Wib bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di daerah portal Perumahan Bandar Sari Residen 4 yang beralamat di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Julio Andrian Bin Johandre menuju lokasi, setiba di lokasi saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Julio Andrian Bin Johandre melihat seorang laki laki dengan ciri ciri yang didapatkan informasinya dan terlihat mencurigakan kemudian saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Julio Andrian Bin Johandre mengamankan Terdakwa lalu saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Julio Andrian Bin Johandre melakukan pengeledahan di sekitar dan sekeliling badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Julio Andrian Bin Johandre melakukan interograsi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian melakukan pengembangan dirumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu ditemukan di kotak sampah didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bhong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, 2(dua) buah korek api gas yang ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kab. Lampung Tengah guna penyidikan lebih lanjut;

hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2760/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si, M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal - kristal putih dengan berat netto 0,005 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaa secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening dan BB 2, 1 (satu) buah pirek kaca;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021 di pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkoba jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mengajak sdr. Jufri (berhasil melarikan diri) memakai shabu, "Ayo Juf Nyabu Ini UangNya Rp.200.000 (dua Ratus ribu rupiah)" kemudian sdr. Jufri pergi untuk membeli shabu dan Terdakwa tidak mengetahui sdr. Jufri membeli shabu di mana, tidak lama kemudian sdr. Jufri datang dengan membawa shabu kemudian Terdakwa dan sdr. Jufri memakai shabu tersebut secara bersama-sama, Terdakwa sebanyak 4 kali hisapan sedangkan sdr. Jufri 9 kali hisapan kemudian sekira jam 17.30 sdr. Jufri oleh Terdakwa ditinggal nyuci motor, kemudian selesai mencuci motor Terdakwa kembali kerumah lalu Terdakwa tidur, dan sekira jam 02.00 Senin pagi Terdakwa dan sdr. Jufri keluar rumah untuk mengambil uang di ATM kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah sesampainya di pintu portal perumahan Bandar Sari Residen 4 Kel.Bandar Jaya barat Kec.Terbangi Besar Kab. Lampung Tengah tiba-tiba datang polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa dan sdr. Jufri tetapi sdr. Jufri berhasil melarikan diri, kemudian polisi menggeledah Terdakwa dan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu ditemukan dikotak sampah didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bhong dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah korek api gas di temukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Res narkoba Polres lampung Tengah guna Penyelidikan lebih Lanjut.
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu tersebut pertama-tama disiapkan alat hisap shabu terbuat dari botol yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet / sedotannya yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet / sedotan disambung dengan pipa kaca / pirek, lalu pipa kaca / pirek tersebut di isi ktistal putih (shabu) kemudian pipa kacanya di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, selanjutnya asap tersebut di hisap layaknya orang merokok dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menyuruh sdr. Jufri (berhasil melarikan diri) membeli dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;

hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2760/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryadi, S.Si, M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal - kristal putih dengan berat netto 0,005 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaa secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti BB 1 1 (satu) bungkus plastik bening dan BB 2 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 13658-01.B/HP/IX/2021 tanggal 03 September 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19 sidang secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Julio Andrian serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Julio Andrian serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Bandar Sari Residen 4 di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 02.30 WIB saksi dan saksi Julio Andrian beserta anggota Buser Polres Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya di pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Jufri (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian saksi dan saksi Julio Andrian serta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu ditemukan dikotak sampah didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bhong dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah korek api gas di temukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli melalui Saudara Jufri (DPO) yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya digunakan secara bersama-sama dengan Saudara Jufri (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Julio Andrian Bin Johandre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Bandar Sari Residen 4 di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 02.30 WIB saksi dan saksi Wendo Ariyadi beserta anggota Buser Polres Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya di pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Jufri (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian saksi dan saksi Wendo Ariyadi serta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu ditemukan dikotak sampah didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bhong dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah korek api gas di temukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli melalui Saudara Jufri (DPO) yang dibeli seharga

hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya digunakan secara bersama-sama dengan Saudara Jufri (DPO);

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli melalui Saudara Jufri (DPO) yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya digunakan secara bersama-sama dengan Saudara Jufri (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Jufri (DPO) untuk membeli dan selanjutnya kami berdua menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah Terdakwa secara bergantian, kemudian sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan Saudara Jufri (DPO) pulang kerumah Terdakwa sehabis mengambil uang di ATM dan pada saat melintas pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Jufri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian melakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu ditemukan dikotak sampah didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bhong dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah korek api gas di temukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2760/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si, M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal - kristal putih dengan berat netto 0,005 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaa secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti BB 1 1 (satu) bungkus plastik bening dan BB 2 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 13658-01.B/HP/IX/2021 tanggal 03 September 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli melalui Saudara Jufri (DPO) yang dibeli seharga

hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya digunakan secara bersama-sama dengan Saudara Jufri (DPO);

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Jufri (DPO) untuk membeli dan selanjutnya kami berdua menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah Terdakwa secara bergantian, kemudian sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan Saudara Jufri (DPO) pulang kerumah Terdakwa sehabis mengambil uang di ATM dan pada saat melintas pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Jufri (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian melakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu ditemukan dikotak sampah didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bhong dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah korek api gas di temukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli melalui Saudara Jufri (DPO) yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya digunakan secara bersama-sama dengan Saudara Jufri (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Jufri (DPO) untuk membeli dan selanjutnya kami berdua menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah Terdakwa secara bergantian, kemudian sekira jam 02.00 WIB Terdakwa dan Saudara Jufri (DPO) pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa sehabis mengambil uang di ATM dan pada saat melintas pintu masuk perumahan Bandar Sari Residen 4 di Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Jufri (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian melakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu ditemukan dikotak sampah didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bhong dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek di dalam kamar rumah Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah korek api gas di temukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2760/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryadi, S.Si, M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal - kristal putih dengan berat netto 0,005 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2, setelah dilakukan pemeriksaa secara laboratories kriminalistik disimpulkan

hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti BB 1 1 (satu) bungkus plastik bening dan BB 2 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 13658-01.B/HP/IX/2021 tanggal 03 September 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Gns.



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai shabu dan 2 (dua) buah korek api gas, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO Bin TAMAN HADI SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI TRI WIBOWO BIN TAMAN HADI SUNARYO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjalani Rehabilitasi masing – masing selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi Kalianda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 30 Nopember 2021, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari RABU tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh
Nurmalina Hadjar, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)